

Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri

Rivanny Putri Nur Kholifah¹, Helmi², Achmad Ratomi³

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rivanny@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: helmi@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: achmad.ratomi@ulm.ac.id

Abstract: Corruption is no longer confined to one region of the country. The perpetrators of corruption can easily cross-jurisdictional and geographical boundaries between countries with the intention of being free from the pursuit of investigators. This makes it difficult for the State to recover losses that have been suffered because so far the model of asset confiscation used is in person asset confiscation which requires a court decision first stating the perpetrator is proven guilty and after that the State can confiscate his assets. Therefore this legal research examines and analyzes the ideal concept of asset confiscation against corruptors who run away. This research is a normative legal research using statutory and conceptual approaches through systematic text analysis. As a country that has ratified the UNCAC, Indonesia should have adopted the provisions for confiscation of assets without sentencing or NCB Asset Forfeiture in accordance with what is stated in the UNCAC. The NCB Asset Forfeiture concept is ideal for application to corruptors who have run away because it is carried out in a civil manner (in rem) and is aimed at the perpetrators' assets so that the return of assets can continue even though there are certain circumstances that make criminal justice against corruptors impossible. This concept also does not conflict with human rights because it does not depend on the criminal guilt of the defendant, but depends on the existence of the assets themselves and the use of the principle of presumption of guilt against these assets is legal. This concept also does not conflict with property rights protected by the State in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because basically, the State does not provide constitutional protection for the possession of assets acquired illegally.

Keywords: Corruption; Theft of Assets; Human Rights.

Abstrak: Korupsi tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara saja. Para pelaku tindak pidana korupsi bisa dengan mudahnya melintasi batas yuridiksi dan geografis antarnegara dengan maksud agar bisa terbebas dari kejaran para penyidik. Hal ini membuat Negara kesulitan untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita dikarenakan selama ini model perampasan aset yang digunakan adalah perampasan aset secara in persona yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan pelaku terbukti bersalah dan setelah itu Negara bisa merampas asetnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis konsep ideal perampasan aset terhadap koruptor yang melarikan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis. Sebagai Negara yang meratifikasi UNCAC, sudah seharusnya Indonesia mengadopsi ketentuan Perampasan aset tanpa Pidanaan atau NCB Asset Forfeiture sesuai dengan yang tercantum dalam UNCAC. Konsep NCB Asset Forfeiture menjadi ideal untuk diterapkan terhadap koruptor yang melarikan diri karena dilakukan secara perdata (in rem) dan ditujukan pada aset pelaku sehingga pengembalian aset bisa tetap berjalan

walaupun terdapat keadaan tertentu yang membuat peradilan pidana terhadap koruptor tidak dapat dilaksanakan. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan HAM karena tidak bergantung pada kesalahan pidana terdakwa, tapi bergantung pada keberadaan aset itu sendiri dan penggunaan prinsip praduga bersalah terhadap aset tersebut adalah sah. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan hak milik yang dilindungi Negara dalam Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 karena pada dasarnya Negara tidak memberikan perlindungan konstitusi atas penguasaan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Kata Kunci: Korupsi; Perampasan Aset; Hak Asasi Manusia.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang akrab terdengar di telinga masyarakat Indonesia. berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International* Indonesia pada 25 Januari 2022 lalu, di tahun 2021 Indonesia memperoleh Indeks Persepsi Korupsi atau yang selanjutnya disebut IPK dimana pada indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke 96 dari 180 negara dan memperoleh skor 38 pada perolehan nilai tahun ini. *Transparency International* melakukan penilaian ini setiap tahunnya sebagai indikator korupsi di suatu Negara dengan menggunakan survey pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi di negaranya. IPK ini memiliki nilai skor 0-100 dimana Negara tersebut akan semakin membaik tingkat pemberantasan korupsinya jika mendekati nilai skor 100 dan sebaliknya, jika suatu Negara memiliki nilai skor yang mendekati 0 itu berarti tingkat pemberantasan korupsi di Negara tersebut masih buruk. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia masih dibawah rata- rata.

Pertumbuhan korupsi semakin nyata setiap tahun. Tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada satu wilayah Negara saja, sehingga kejahatan ini tergolong kejahatan transnasional. Para pelaku tindak pidana korupsi bisa dengan mudahnya melintasi batas yuridiksi dan geografis antarnegara dengan maksud agar bisa terbebas dari kejaran para penyelidik/ penyidik. Hal ini membuat Negara kesulitan untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan dikarenakan selama ini model perampasan aset yang digunakan adalah perampasan aset secara *in persona* yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan pelaku terbukti bersalah dan setelah itu Negara bisa merampas asetnya.

Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyitaan aset telah diaplikasikan dalam berbagai kasus korupsi, namun kuantitas aset yang disita tidak sebanding dengan besarnya kerugian keuangan Negara. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada masyarakat internasional untuk memerangi dan memberantas korupsi dengan menandatangani dan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*, atau UNCAC 2003. Mengingat salah satu ketentuan dalam konvensi ini adalah mengenai pemulihan aset dengan menggunakan gagasan Perampasan Aset Tanpa Pidana atau dikenal juga dengan *Non Conviction Based Asset Forfeiture*, maka ratifikasinya harus menjadi dorongan bagi Indonesia untuk memiliki perangkat hukum yang mengenai perampasan aset yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 51 UNCAC Bab V tentang Pemulihan Aset. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pengembalian aset merupakan nilai yang krusial dan bahwa Negara- Negara pihak konvensi diharapkan untuk bekerja sama untuk mempermudah pencapaian pengembalian aset yang digariskan dalam perjanjian.¹

Tindak pidana korupsi memiliki banyak kasus yang sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan. Salah satunya dikarenakan banyaknya koruptor yang memilih jalan pintas untuk menghindari proses hukum dengan melakukan pelarian. Meskipun pemerintah mengetahui keberadaannya, namun pemerintah tidak bisa mengambil tindakan eksekusi karena sejumlah pembatasan diplomatik. Kerugian Negara yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk menyita aset yang diperoleh melalui korupsi belum berhasil, karena pelaksanaannya masih menace pada sistem *follow the suspect*. Dari banyaknya kasus yang ada, dirasa penting untuk diterapkan suatu konsep yang mungkin mampu merealisasikan perampasan harta kekayaan tanpa terlebih dahulu pelakunya mendapat penetapan pengadilan, sehingga kerugian negara dapat diselamatkan tanpa terhambat oleh kehadiran pelaku. Konsep ini nantinya diharapkan dapat mendukung strategi *“follow the money & follow the asset”* dalam pemberantasan korupsi, yaitu mengetahui dan menelusuri sejarah kekayaan yang diperoleh melalui korupsi sehingga aset para koruptor yang masih berada di Indonesia dapat disita meskipun pelakunya melarikan diri. Untuk menerapkan sebuah konsep yang mampu mencakup adanya perampasan aset tanpa pelaku tersebut mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu juga tidak terlepas dari apakah konsep tersebut nantinya bertentangan atau tidak dengan Hak Asasi Manusia dari pelaku, sehingga dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai konsep ideal perampasan aset dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini yang bertujuan untuk mengetahui konsep yang ideal dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi jika pelaku melarikan diri dan

¹Jamin Ginting. September 2011. “Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, hlm. 452.

mengetahui penerapan pengaturan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam perampasan aset bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif yang ditujukan untuk memperoleh keterangan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah- masalah tertentu.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut mengenai isu hukum dalam perampasan aset hasil tindak pidana dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³ Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum doktrinal/ penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi bahan hukum dengan mengelompokkan sesuai pokok permasalahan yang diteliti. Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah lewat pengumpulan bahan hukum yang disusun, diklasifikasikan, dibandingkan, dianalisis, dikomparasi, disimpulkan, dilaporkan dengan cara pendeskripsian dalam Bab Pembahasan

3. Konsep Yang Ideal Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Jika Pelaku Melarikan Diri

Negara- Negara maritim kepulauan yang berada di Eropa dimana Negara tersebut menganut sistem Anglo Saxon/ Common Law memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana atau yang disebut juga *Asset Forfeiture* tanpa adanya putusan pengadilan. Berbeda dengan sistem hukum yang dimiliki Negara- Negara tersebut, Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti halnya Indonesia, *Asset Forfeiture* hanya dikenal dalam proses pidana dengan istilah penyitaan atau perampasan aset, tetapi penyitaan atau perampasan aset tersebut baru bisa dilaksanakan setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap

² Soerjono Soekanto, . 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI- Press, hlm. 10.

³ Djulaeka,Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 33.

Menurut Theodore F. Greenberg dkk, keadaan- keadaan yang menjadi alasan perampasan aset adalah : ⁴

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buron)
- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia, dihentikan penuntutannya
- c. Pelaku kejahatan yang diduga memiliki aset tercemar tersebut kebal terhadap hukum
- d. Pelaku kejahatan adalah orang yang berkuasa yang menyebabkan dirinya tidak bisa diproses secara hukum.
- e. Ditemukannya aset yang diduga tercemar dengan keadaan tidak bertuan
- f. Harta kekayaan yang tercemar dikuasai bukan oleh pelaku, tetapi oleh pihak ketiga yang dalam hal ini tidak tau menau mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku
- g. Terdapat titik buntu dalam proses peradilan pidana

Perampasan aset ada sebagai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang mekanismenya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tentang perampasan barang sitaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Pasal 18, 19, 38B, dan 38C.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyangkut mekanisme penyitaan aset melalui gugatan perdata. Inti dari ketentuan tersebut adalah apabila penyidik menemukan dan menetapkan satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi dan tidak cukup bukti dan meraup kerugian Negara yang jelas, penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara yang didapat setelah pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri. Gugatan Perdata ini dapat dilakukan ketika perampasan set melalui jalur pidana tidak dapat lagi dilakukan. Namun, dalam penerapannya masih ada bebebrapa permasalahan yang belum tersentuh oleh sistem tersebut, salah satunya ialah bagaimana perampasan aset bisa dilakukan apabila pelaku melarikan diri. Selain itu, ketentuan perampasan aset dalam hukum positif ini masih berlaku sebagai pidana tambahan, dimana perampasan aset tersebut baru bisa dieksekusi setelah putusan hakim dijatuhkan melalui proses persidangan.

Hal ini membatasi kemampuan untuk memaksimalkan upaya perampasan harta kekayaan yang diduga tercemar tindak pidana karena pelaksanaannya masih hanya berfokus terhadap penjeraan pelaku yang seharusnya fokus tersebut sudah bisa bergeser pada pendekatan *follow the money & follow the asset*. Dengan demikian, sekalipun pelaku

⁴ Helmi. 2021. *Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Non Conviction Based Asset Forfeiture*. Yogyakarta: Dialektika, hlm. 92

lolos, harta tersebut tidak akan dapat dinikmati lagi, bahkan oleh keluarganya.⁵ Sudah seharusnya saat aset yang dimiliki seseorang, tetapi nilainya tidak sesuai dengan pendapatannya dan juga tidak bisa menunjukkan keabsahan perolehannya untuk dapat disita dan dirampas.

Jika dilihat dari pengertiannya, menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional adalah hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Karena korupsi adalah kejahatan transnasional dan menjadi ancaman serius bagi kemakmuran internasional, maka dibentuk mekanisme multilateral yang dikenal dengan *United Nations Convention Against Corruption* atau UNCAC yang didalamnya terdiri dari 8 bab dan memuat 71 pasal. Perampasan set itu sendiri menjadi bagian dari upaya pengembalian aset yang diatur secara terperinci dalam Bab V UNCAC. Illicit enrichment menjadi salah satu tindakan yang dikriminalisasi sebagai tindakan korupsi, dimana aset seseorang tidak seimbang dengan penghasilan atau tambahan penghasilannya yang tidak bisa dibuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Sebagai tindak lanjut dari diratifikasinya UNCAC lewat Undang-Undang No.7 tahun 2006 oleh Indonesia, terdapat Rancangan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya memuat tentang tindakan memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment. Illicit enrichment dalam RUU Tipikor dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini konsisten dengan Bab 3 UNCAC tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum yang mencantumkan 11 tindakan yang dianggap sebagai korupsi. Illicit enrichment menjadi satu diantara tindakan tersebut. Namun, jika dihubungkan dengan keadaan sekarang, alih- alih membahas lebih lanjut mengenai RUU Tipikor yang sudah pernah dibuat untuk menandakan bahwa Indonesia memang benar-benar serius terhadap pemberantasan korupsi terutama untuk mengembalikan keuangan Negara, pemerintah justru memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru, padahal korupsi merupakan tindak pidana khusus. Ketika tindak pidana khusus termuat dalam Kitab Undang- Undang Nasional, artinya eksistensi dari sifat kekhususannya sudah sirna dan menjadi bagian dari hukum pidana umum.⁶ Seharusnya, RUU Tipikor yang sudah mengadopsi ketentuan illicit enrichment didalamnya bisa terus ditindaklanjuti lebih oleh Pemerintah sebagai sebuah harmonisasi aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang dengan UNCAC 2003.

NCB Asset Forfeiture merupakan konsep perampasan aset yang muncul di Negara-Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.⁷ Tujuan utama penerapannya adalah

⁵ Marfuatul Latifah, 2015. “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia*”. Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 1, hlm. 28

⁶ Imam Gunawan, 2023. “*Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP*”. Primagraha Law Review Volume 1 Nomor 1, hlm. 14

⁷ Yunus Husein, “*Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. hlm. 6

perampasan dan penyitaan aset yang diperoleh melalui korupsi. Gugatan terhadap harta kekayaan atau yang dikenal dengan gugatan *in rem* yang nantinya akan digunakan untuk menyita barang-barang yang diduga diperoleh melalui kegiatan melawan hukum. Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC menyebutnya sebagai “Perampasan Harta Kekayaan Tanpa Hukuman” karena ketentuan yang berlaku adalah ketentuan hukum perdata.

NCB Asset Forfeiture memposisikan harta kekayaan yang merupakan hasil atau sarana dari suatu tindak pidana sebagai subjek atau pihak hukum, sehingga nantinya para pihak tersebut adalah Jaksa yang berperan sebagai wakil Negara Negara yang mengajukan permohonan atau penuntutan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai hasil atau alat tindak pidana. Prosedur ini membolehkan penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang menentukan kesalahan pelaku dan hukuman yang terkait.⁸

Konsep *NCB Asset Forfeiture* menjadi ideal untuk diterapkan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Akan menjadi sangat menguntungkan jika para penegak hukum nantinya menerapkan konsep ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terlebih dahulu melarikan diri sebelum dilakukannya proses hukum terhadapnya, karena perampasan dilakukan melalui proses perdata (*in rem*) dan ditargetkan kepada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Diwajibkannya Negara yang tergabung sebagai Negara pihak untuk mempertimbangkan diterapkannya *NCB Asset Forfeiture* termuat dalam Pasal 54 ayat 1 huruf (c) UNCAC yang sekaligus menjadi dasar acuan konsep ini. Konsep *NCB Asset Forfeiture* sering digunakan untuk menyita dan menguasai aset-aset terkait tindak pidana atau bahkan hasil dari kegiatan kriminal di negara-negara bersistem hukum *Common Law*. Ada beberapa alasan yang menurut penulis menjadikan konsep *NCB Asset Forfeiture* ini menjadi ideal untuk diterapkan dalam perampasan aset yang menjadi hasil atau sebagai alat tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pertama, *NCB Asset Forfeiture* menggunakan gugatan *in rem* yang ditargetkan kepada objek benda, bukan terhadap orangnya yang berarti ada atau tidaknya pelaku kejahatan atau yang sudah didakwakan sebelumnya dalam persidangan tidak begitu penting.⁹ Gugatan ini memperlakukan aset sebagai pihak dalam gugatan dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan pidananya. Jadi walaupun mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi berhasil melarikan diri untuk menghindari kejaran penyidik dan untuk menghindari proses hukum tetap dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan oleh penegak hukum, dan persidangan dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh keadaan atau status pelaku.

Kedua, dalam proses persidangannya, pembuktian terbalik dipakai dalam konsep ini. Sistem pembuktian terbalik mensyaratkan para pihak yang keberatan untuk menunjukkan bahwa aset yang tercemar tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi yang melawan hukum.¹⁰ Dengan menghitung penghasilan pelaku dan membandingkannya

⁸ *Ibid*, hlm. 73

⁹ Roberts K. 2019. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 184

¹⁰ *Ibid*

dengan harta kekayaan yang dimilikinya, cukuplah bagi jaksa untuk mendapat bukti permulaan bahwa harta kekayaan yang disita itu ada kaitannya, digunakan untuk, atau hasil tindak pidana korupsi. Jika harta tersebut lebih besar dari pendapatannya, maka menjadi tanggung jawab pelaku untuk menunjukkan bahwa harta itu diperoleh secara sah. Berbeda dengan perkara perdata, syarat Undang- Undang Tipikor yang mengharuskan Jaksa untuk bisa menunjukkan adanya “Kerugian Negara” yang dimana unsur tersebut adalah salah satu unsur yang selama ini menjadi hambatan bagi jaksa untuk bisa membuktikan kesalahan para koruptor.

4. Pengaturan NCB Asset Forfeiture dalam Perspektif HAM

Konsep perampasan harta kekayaan tanpa hukuman muncul sebagai tanggapan atas ulitnya Negara untuk mengembalikankerugian Negara dalam situasi ketika tersangka/ terdakwa telah melarikan diri. Perampasan aset merupakan salah satu pidana tambahan dalam hukum positif di Indonesia, berupa perampasan alat kejahatan atau hasil kejahatan itu sendiri. Sebelum barang itu dirampas, harus dipastikan terlebih dahulu apakah barang itu digunakan atau merupakan hasil tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barang yang dapat dirampas setelah adanya putusan hakim sudah diatur di dalam KUHP, yaitu barang yang berperan sebagai sarana/ alat kejahatan, maupun hasil dari kejahatan itu sendiri.

Sesuai ketentuan dari pidana tambahan, perampasan aset dilakukan jika pidana pokoknya terbukti. Pengadilan dapat memutuskan bahwa Negara dapat mengambil barang yang patut dirampas sesuai ketentuan KUHP jika terdakwa dinyatakan bersalah. Namun, ketentuan *NCB Asset Forfeiture* berbeda dengan ketentuan dalam KUHP. Harta kekayaan yang disita adalah harta yang oleh Jaksa “diduga kuat” digunakan atau merupakan hasil tindak pidana yang sebelumnya sudah dilakukan penelusuran terhadap aset tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencucian uang dan untuk menutup akses individu atas hasil kejahatan mereka. Asas praduga tidak bersalah menyatakan bahwa siapapun yang dituduh melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai benar terbukti bersalah, tetapi dalam konsep *NCB Asset Forfeiture* ini, penegak hukum berkonsentrasi pada aset mereka, bukan pelakunya. Oleh karena itu, penerapan konsep ini tidak bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) DUHAM/ UDHR.

Konsep praduga bersalah dan praduga tidak bersalah merupakan dua konteks yang berbeda. Hal ini diutarakan oleh Herbert L. Packer, yang menurutnya sah- sah saja apabila orang yang diduga bersalah diminta untuk membuktikan bahwa hartanya yang dinilai didapatkan dengan cara yang tidak sah itu tidak benar.¹¹ Jadi, perampasan harta kekayaan tanpa hukuman ini tidak ada kaitannya dengan terbukti atau tidaknya kesalahan seseorang

¹¹ Yunus Husein, *Op.cit*, hlm.7

melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi cenderung pada sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang.

Terkait konsep *NCB Asset Forfeiture*, selain dianggap tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, ada 2 macam hak asasi yang dianggap bersinggungan, yaitu hak kepemilikan atas benda (hak milik) dan hak diadili sesuai aturan hukum atau “*due process of law*”¹² Hak milik diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai Hak Milik yang diatur dalam ketentuang Undang- Undang tersebut sejalan dengan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang- wenang. Hak dasar, seperti kepemilikan harta kekayaan itu memang harus ditegakkan dan dipertahankan. Namun, perampasan aset dengan konsep *NCB Asset Forfeiture* ini berperan sebagai alat pemerintah untuk melindungi penguasaan aset yang sah, sehingga penerapannya bukanlah sebuah pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan Negara tidak memberikan perlindungan konstitusional terhadap penguasaan aset ilegal. Justru, penguasaan aset dari perbuatan korupsi yang sebenarnya merupakan kejahatan terhadap hak asasi seluruh warga Negara karena rakyat dan negaralah yang berhak dan secara sah terhadap set tersebut. Selama dalam menerapkan perampasan aset tersebut masih diberi kesempatan klaim untuk pihak- pihak yang merasa keberatan, dan selama masih diberikan kesempatan upaya banding di Pengadilan yang *fair* dan obyektif, maka perampasan aset ini masih konsisten dengan asas praduga tidak bersalah dan hak fundamentalatas kepemilikan harta.

Dugaan kuat atau *probable cause* bahwa harta kekayaan tersangka atau terdakwa tercemar terlebih dahulu harus dimiliki oleh Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penerapan *NCB Asset Forfeiture*. Kemudian, yang paling rentan bersinggungan dengan prinsip *due process of law* adalah beban pembuktian khususnya asas *Nonself Incrimination* dimana pelaku tindak pidana tidak berkewajiban membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas *Nonself Incrimination* telah dimuat dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005. Undang- undang ini merupakan sebuah ratifikasi Instrumen HAM Universal yaitu *International Covenant on Civil and Political Right* atau ICCPR.¹³ Di pasal tersebut dikatakan bahwa seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Asas *Nonself Incrimination* ini diberlakukan dalam sistem peradilan pidana sebagai hak seseorang (*person*) yang berstatus terdakwa. Sehingga, dapat dipahami bahwa tuntutan ditujukan terhadap pelaku tindak pidana (*in persona*) bukan

¹² Helmi. *Loc.Cit*, hlm.100

¹³ *Ibid*, hlm. 109

terhadap benda (*in rem*). Sedangkan perampasan aset *in rem* ini, tuntutan ditujukan terhadap benda dengan asumsi benda/ aset tersebut tercemar. Dalam hal tuntutan terhadap aset inilah kemudian diberlakukan “pembalikan beban pembuktian”, sehingga beban pembuktian terbalik dalam *NCB Asset Forfeiture* ini tidak bertentangan dan masih sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan *NCB Asset Forfeiture* dalam penerapannya tidak akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait asas praduga tak bersalah dan hak kepemilikan atas benda/ hak milik yang telah diatur dalam pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Right* yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005.

5. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia telah memiliki landasan dalam penerapannya, namun masih terdapat beberapa hal yang belum terjamah tercakup oleh ketentuan- ketentuan yang ada, misalnya seperti seperti perampasan aset terhadap koruptor yang melarikan diri. Penyesuaian ketentuan perundang- undangan dengan ketentuan yang termuat dalam konvensi seharusnya bisa menajdi fokus utama Indonesia sebagai Negara pihak dan Negara yang meratifikasi UNCAC. Konsep Non Conviction Based Asset Forfeiture merupakan konsep perampasan aset yang ideal untuk dapat diterapkan terhadap koruptor yang melarikan diri karena proses pidana tidak menjadi fokus utama, melainkan ketentuan perdata yang digunakan dan ditujukan kepada aset pelaku agar upaya pengembalian aset bisa tetap berjalan walaupun terdapat keadaan- keadaan tertentu yang membuat peradilan pidana terhadap koruptor tidak dapat dilaksanakan. Konsep Non Conviction Based Asset Forfeiture dinilai dari perspektif HAM sama sekali tidak bertentangan setelah ada dugaan dan keyakinan yang kuat bahwa harta kekayaan tersebut tercemar oleh tindakan yang melawan hukum yang dalam hal ini merugikan Negara, maka diimplementaikannya asas praduga bersalah terhadap harta tersebut adalah absah, dikarenakan konsep ini tidak bergantung pada kesalahan pidana dari si pelaku, melainkan terhadap keabsahan keberadaan sebuah aset/ harta. Harta tersebut baru akan dirampas oleh Negara apabila pelaku tidak mampu membuktikan bahwa ia memperoleh harta tersebut tidak dengan cara yang melawan hukum. Mengenai kepemilikan atas benda atau hak milik, merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati. Tetapi, konsep ini hadir bukan sebagai perlindungan konstitusi atas penguasaan aset secara tidak sah, sebaliknya, konsep ini hadir untuk melindungi penguasaan aset yang sah sehingga masih sejalan dengan HAM khususnya pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 17 DUHAM.

Daftar Pustaka

- Agusman, Iur Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *M.S. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Hartanti, Evi. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Helmi. *Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Non Conviction Based Asset Forfeiture*. Yogyakarta: Dialektika, 2021.
- Husein, Yunus. "'Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". ." *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, n.d.
- K, Roberts. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Malahayati. *Hukum Perjanjian Internasional: Sebuah Pengantar*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2012.
- Muhtad, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- P.A.F. Lamintang, Franciscuc Theojunior Lamintang. *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ramelan. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2012.
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1942.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi : Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Jurnal Ilmiah

Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Dafa Alghazali, Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Generalis Volume 6 Nomor 7*, 2022

Ginting, Jamin. "Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011.

Gunawan, Imam. "Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP." *Primagraha Law Review Volume 1 Nomor 1*, 2023.

Latifah, Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum Volume 6 Nomor 1*, 2015.

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Bangsawan , Achmad, Saprudin, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan

Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 1907-1914,
<http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25351>

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Erliyani, Rahmida, Examining religious and justice system in Indonesia to prevent cyberbullying, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 15 No 2: 112-123, 2022,
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/23>

Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023,
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207,
<http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal

of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Suprpto, Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation, "Journal of advances in humanities and social sciences" Vol 9 No 1 : 2023, 13-19, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-jahss9.1.2.php>

Suprpto, Waste Management Laws and Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities, "Journal of Applied and Physical Sciences" Vol 8 No 1 : 2023, 1-8, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-japs8.1.php>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233

Zulaeha, Mulyani, E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency, "International Journal of

Criminal Justice Sciences” Vol 18 No 1 : 2023, 183-194, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>

Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Nurulita, Linda, Falmelia, Rizka Annisa, Characteristics of dispute resolution in wetland environment: Integration between environmental, cultural and community empowerment aspects, “International Journal of Research in Business and Social Science” Vol 10 No 4 : 2021, 349-354, <https://www.ssbfn.net.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1184>

Artikel

ICJR. *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. n.d. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik> (accessed januari 5, 2023).

Wibowo, Eko Ari. n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> (accessed september 20, 2022).

XO, Sugy. *Pengertian Aset*. n.d. <https://www.infomase.com/pengertian-aset/> (accessed November 18, 2022).

Peraturan Perundang- undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, 2003)